



**PUTUSAN**

Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN Bpp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Elisa Alias Elis Binti Muslih  
Tempat tanggal lahir : Bulayak  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 08 Maret 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bulayak RT. 002. RW. 001. Kelurahan Bulayak  
Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah  
Propinsi Kalsel  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Elisa Alias Elis Binti Muslih ditahan dalam Tahanan Rutan Balikpapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;

Tahanan rumah:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut di Pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 251/Pid.B/2023/PN.Bpp., tertanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 251/Pid.B/2023/PN.Bpp., tertanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa bahwa terdakwa **ELISA alias ELIS binti MUSLAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasesuai dakwaan Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ELISA alias ELIS binti MUSLAH** selama **3 (TIGA) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana **DENDA Sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) subsidair 1 (SATU) BULAN kurungan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 466/Pen.Pid/2023/PN.Smr, tanggal 15 Mei 2023 berupa :

- Handphone Vivo F 12 warna Ungu;
- 1200 (seribu dua ratus) buah/pot kosmetik Merek Dubai Super

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.



**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pledooi) terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa secara lisan, atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pledooi) terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledooi)-nya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Bahwa terdakwa **ELISA alias ELIS binti MUSLAH**, Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Besar Pelindo Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Balikpapan dan Terdakwa ditahan di Tahanan Kota Balikpapan sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara ini,, **"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)JF** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya Laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan besar Pelindo Kota Samarinda sering masuk/datang barang jenis Kosmetik dari Sulawesi yang tidak memiliki izin edar atau yang terdaftar dari pihak yang berwenang kemudian berdasarkan informasi tersebut DirPolairud Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut berhasil mengamankan barang jenis kosmetik merek Dubai Super sebanyak 6 (enam) dus yang berisikan 1.200 (seribu dua ratus) pot yang akan dimuat oleh saksi Zainal

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi dan berdasarkan keterangan dari saksi Zainal Fahmi bahwa barang kosmetik tersebut adalah kepunyaan dari terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih yang beralamatkan di Desa Bulayak Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan kemudian anggota DitPolairud Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih dan berdasarkan keterangan dari terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih barang kosmetik tersebut memang benar adalah kepunyaan terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih, yang mana barang kosmetik tersebut terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih beli dari saksi IIS Safitri yang beralamat di Kab. Pare Pare Propinsi Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu) per pot dan oleh terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih dijual lagi dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per pot selanjutnya anggota DitPolairud Polda Kaltim langsung mengamankan saksi IIS Safitri dan berdasarkan keterangan dari saksi IIS Safitri;

- Bahwabenar barang jenis kosmetik tersebut berasal dari saksi IIS Safitri yang dikirim melalui kapal laut dengan tujuan kota Samarinda atau kepada terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih dan saksi IIS Safitri mengakui barang jenis kosmetik tersebut saksi IIS Safitri beli dari saksi H. RIA dengan harga Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per pot dan saksi IIS Safitri sudah melakukan pembayaran kepada saksi H. RIA sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) belum dilakukan pembayaran yang mana pembelian kosmetik tersebut berjumlah sebanyak 1.200,- (seribu dua ratus) pot;
- Bahwa terdakwa menjual kosmetik Dubai Super kepada masyarakat dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per pot;
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengedarkan kosmetik jenis Dubai Super dengan cara melalui shopee dengan akun milik terdakwa yaitu acasafitri24;
- Bahwa terdakwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan kosmetik jenis Dubai Super tanpa dilengkapi izin edar dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. MUHAMMAD SAFA Bin SURATMAN, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan kosmetik merk Dubai yang tidak ada izin edarnya dari Pemerintah;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 1130 wita di Pelabuhan besar Pelindo Kota Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan kosmetik merk Dubai yang tidak ada izin edarnya dari Pemerintah dari informasi masyarakat;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang saksi dan tim anggota melakukan pemeriksaan terhadap sopir Travel bernama Zainal Fahmi yang sedang memuat barang berupa kosmetik merk Dubai;
- Bahwa banyak barang bukti kosmetik merk Dubai yang ditemukan sebanyak 6 (enam) dus yang berisi sebanyak 1200 (seribu dua ratus) pot dari kapl ke mobil Inova warna hitam KT-1429-CL ) di Pelabuhan besar Pelindo Samarinda;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang kosmetik tanpa izin edar tersebut dan paket tersebut terdapat barkot lalu saksi scan ternyata tidak terdaftar kemudian saksi berkordinasi dengan pihak BPOM lalu dilakukan pengecekan ternyata barang tersebut dilarang peredarannya;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti kosmetik merk Dubai super yang ditemukan sebanyak 6 (enam) dus yang berisi sebanyak 1200 (seribu dua ratus) pot milik terdakwa yang dijual kepada Iis Safitri kemudian oleh Iis Safitri dijual lagi kepada terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa pemilik cream pemutih merk Dubay super sebanyak 1200 (seribu dua ratus) buah / pot tidak memiliki izin edar tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh barang bukti kosmetik merk Dubai super sebanyak 6 (enam) dus, 1200 (seribu dua ratus) buah / pot tidak memiliki izin edar tersebut dari Pare-Pare Sulsel;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara memesan / membeli;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli barang bukti tersebut kosmetik merk Dubai super sebanyak 6 (enam) dus 1200 (seribu dua ratus) buah / pot tidak memiliki izin edar tersebut seharga 132.000,- per pot dan dijual lagi Rp. 165.000,- per potnya;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti kosmetik merk Dubai tersebut di produksi Kabupaten Pinrang Sulsel;
  - Bahwa dirumah terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa tidak memproduksi barang bukti kosmetik tersebut;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa melakukan pesanan melalui tik tok atas barang bukti tersebut sudah beberapa kali;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.
2. MACHMUD PRATAMA Bin BAHTARUDIN, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan kosmetik merk Dubai yang tidak ada izin edarnya dari Pemerintah;
  - Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 1130 wita di Pelabuhan besar Pelindo Kota Samarinda;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan kosmetik merk Dubai yang tidak ada izin edarnya dari Pemerintah dari informasi masyarakat;
  - Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang saksi dan tim anggota melakukan pemeriksaan terhadap sopir Travel bernama Zainal Fahmi yang sedang memuat barang berupa kosmetik merk Dubai;
  - Bahwa banyak barang bukti kosmetik merk Dubai yang ditemukan sebanyak 6 (enam) dus yang berisi sebanyak 1200 (seribu dua ratus) pot dari kapl ke mobil Inova warna hitam KT-1429-CL ) di Pelabuhan besar Pelindo Samarinda;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang kosmetik tanpa izin edar tersebut dan paket tersebut terdapat barkot lalu saksi scan ternyata tidak terdaftar kemudian saksi berkordinasi dengan pihak BPOM lalu dilakukan pengecekan ternyata barang tersebut dilarang peredarannya;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti kosmetik merk Dubai super yang ditemukan sebanyak 6 (enam) dus yang berisi sebanyak 1200 (seribu dua ratus) pot milik terdakwa yang dibeli Pare-Pare Sulsel;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa pemilik cream pemutih merk Dubai super sebanyak 1200 (seribu dua ratus) buah / pot tidak memiliki izin edar tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh barang bukti kosmetik merk Dubai super sebanyak 6 (enam) dus, 1200 (seribu dua ratus) buah / pot tidak memiliki izin edar tersebut dari Pare-Pare Sulsel;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara memesan / membeli;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa terdakwa membeli barang bukti tersebut kosmetik merk Dubai super sebanyak 6 (enam) dus 1200 (seribu dua ratus) buah / pot tidak memiliki izin edar tersebut seharga 132.000,- per pot dan dijual lagi Rp. 165.000,-
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti kosmetik merk Dubai tersebut di produksi di Kabupaten Pinrang Sulsel;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa yang memproduksi barang bukti kosmetik tersebut adalah Hj. Ri di Pare-Pare Sulsel;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa melakukan pesanan melalui tik tok atas barang bukti tersebut sudah beberapa kali;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan kosmetik merk Dubai yang tidak ada izin edarnya dari Pemerintah;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 1130 wita di Pelabuhan besar Pelindo Kota Samarinda;
- Bahwa banyak barang bukti kosmetik merk Dubai yang ditemukan sebanyak 6 (enam) dus yang berisi sebanyak 1200 (seribu dua ratus) pot dari kapl ke mobil Inova warna hitam KT-1429-CL ) di Pelabuhan besar Pelindo Samarinda;
- Bahwa terhadap barang kosmetik tidak ada izin edarnya dan setelah dilakukan scan ternyata tidak terdaftar kemudian pihak BPOM lalu dilakukan pengecekan ternyata barang tersebut dilarang peredarannya;
- Bahwa barang bukti kosmetik merk Dubai super yang ditemukan sebanyak 6 (enam) dus yang berisi sebanyak 1200 (seribu dua ratus) pot milik terdakwa yang dijual kepada lis Safitri kemudian oleh lis Safitri dijual lagi kepada terdakwa;
- Bahwa pemilik cream pemutih merk Dubay super sebanyak 1200 (seribu dua ratus) buah / pot tidak memiliki izin edar tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti kosmetik merk Dubay super sebanyak 6 (enam) dus, 1200 (seribu dua ratus) buah / pot tidak memiliki izin edar tersebut dari Pare-Pare Sulsel;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara memesan / membeli;
- Bahwa terdakwa membeli barang bukti tersebut kosmetik merk Dubay super sebanyak 6 (enam) dus 1200 (seribu dua ratus) buah / pot tidak memiliki izin edar tersebut seharga 132.000,- per pot dan dijual lagi Rp. 165.000,- per potnya;
- Bahwa barang bukti kosmetik merk Dubai tersebut di produksi Kabupaten Pinrang Sulsel;
- Bahwa dirumah terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak memproduksi barang bukti kosmetik tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pesanan melalui tik tok atas barang bukti tersebut sudah beberapa kali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pesanan / pembelian cosmetic tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pesanan / pembelian cosmetic tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini ;

- Fakta bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya Laporan Informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan besar Pelindo Kota Samarinda sering masuk/datang barang jenis Kosmetik dari Sulawesi yang tidak memiliki izin edar atau yang terdaftar dari pihak yang berwenang kemudian berdasarkan informasi tersebut DirPolairud Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut berhasil mengamankan barang jenis kosmetik merek Dubai Super sebanyak 6 (enam) dus yang berisikan 1.200 (seribu dua ratus) pot yang akan dimuat oleh saksi Zainal Fahmi dan berdasarkan keterangan dari saksi Zainal Fahmi bahwa barang kosmetik tersebut adalah kepunyaan dari terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih yang beralamatkan di Desa Bulayak Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan kemudian anggota DitPolairud Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih dan berdasarkan keterangan dari terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih barang kosmetik tersebut memang benar adalah kepunyaan terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih, yang mana barang kosmetik tersebut terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih beli dari saksi IIS Safitri yang beralamat di Kab. Pare Pare Propinsi Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu) per pot dan oleh terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih dijual lagi dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per pot selanjutnya anggota DitPolairud Polda Kaltim langsung mengamankan saksi IIS Safitri dan berdasarkan keterangan dari saksi IIS Safitri;
- Fakta bahwa benar barang jenis kosmetik tersebut berasal dari saksi IIS Safitri yang dikirim melalui kapal laut dengan tujuan kota Samarinda atau kepada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.



terdakwa Elisa Als Elis Binti Muslih dan saksi IIS Safitri mengakui barang jenis kosmetik tersebut saksi IIS Safitri beli dari saksi H. RIA dengan harga Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per pot dan saksi IIS Safitri sudah melakukan pembayaran kepada saksi H. RIA sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) belum dilakukan pembayaran yang mana pembelian kosmetik tersebut berjumlah sebanyak 1.200,- (seribu dua ratus) pot;

- Bahwa terdakwa menjual kosmetik Dubai Super kepada masyarakat dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per pot;
- Fakta bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengedarkan kosmetik jenis Dubai Super dengan cara melalui shopee dengan akun milik terdakwa yaitu acasafitri24;
- Fakta bahwa terdakwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan kosmetik jenis Dubai Super tanpa dilengkapi izin edar dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan dalam dakwaannya pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka secara hukum Majelis Hakim dapat secara langsung kepada unsur dari dakwaan Penuntut Umum, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini lebih tepat diterapkan Dakwaan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaannya pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **TERDAKWA ELISA alias ELIS binti MUSLAH** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan TERDAKWA adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini TERDAKWA dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri TERDAKWA tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dengan demikian **unsur Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2),,

Menimbang, bahwa Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sumber di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan kesediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan persesuaian barang bukti di dapatkan fakta sebagai berikut :

- Fakta bahwa Team Anggota Subdit Gakkum pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar 11.30 Wita di Pelabuhan besar Pelindo Samarinda mengamankan Sdra. ZAINAL FAHMI seorang supir Travel yang sedang memuat kosmetik merk Dubai Super sebanyak 6 (enam) dus berisikan 1200 (seribu dua ratus) pot, berdasarkan laporan masyarakat bahwa di Pelabuhan besar Pelindo pada saat kedatangan kapal dari Sulawesi sering terdapat barang yang tidak terdaftar berupa kosmetik yang tidak ada ijin edarn dari pemerintah;
- Fakta bahwa Sdra. ZAINAL FAHMI disuruh mengambil barang berupa kosmetik merk Dubai Super sebanyak 6 (enam) dus yang berisikan 1200 (seribu dua ratus) pot oleh terdakwa ELISA alias ELIS Binti MUSLIH pemilik kosmetik merk Dubai Super beralamat di Desa Bulayak Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
- Fakta bahwa Team Anggota Subdit Gakkum melakukan pemeriksaan kosmetik merk Dubai Super sebanyak 6 (enam) dus yang berisikan 1200 (seribu dua ratus) pot tersebut terdapat barcode tetapi setelah di scan tidak terdaftar dan memastikan barang tersebut telah terdapat izin peredarannya team berkordinasi dengan pihak pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makan BPOM dari Samarinda yang juga mendatangi kami di TKP Pelabuhan besar Pelindo Samarinda dan memeriksa barang bukti tersebut, bahwa benar barang bukti tersebut tidak terdaftar dan tidak ada izin edarnya, sehingga barang tersebut adalah dilarang peredarannya karena tidak ada izin dari pemerintah;
- Fakta bahwa anggota Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim mengamankan terdakwa ELISA alias ELIS Binti MUSLIH dan mengakui kosmetik merk Dubai Super sebanyak 6 (enam) dus yang berisikan 1200 (seribu dua ratus) pot adalah milik terdakwa ELISA alias ELIS Binti MUSLIH yang terdakwa ELISA beli dari saksi IIS SAFITRI binti ABDUL SAMAD di Pare-pare Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 132.000,- per pot dan terdakwa ELISA alias ELIS Binti MUSLIH menjual lagi mengedarkan kembali kepada Orang lain dengan Harga Rp. 165.000,- per pot;
- Fakta bahwa terdakwa ELISA alias ELIS Binti MUSLIH mengetahui kosmetik merk Dubai Super tersebut tidak ada ijin edarnya, tetapi karena laku banyak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminatnya maka terdakwa ELISA menjual secara Offline di rumah dan Online menggunakan akun Tiktok atas nama Elisashop97, Shopee atas nama Asilanurfatiha dan melalui Whatshap dengan Nomor 0852 4908 1203.

- Fakta bahwa terdakwa memesan dan mengedarkan Kosmetik krim pemutih merk Dubai Super sejak bulan Nopember 2022 dan melakukan pemesanan dalam Sebulan dapat dilakukan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pemesanan dalam setiap pemesanan tersangka memesan 4 Dus yang berisi 200 pot setiap dusnya, kemudian yang terakhir 6 (enam) dus yang berisikan 1200 (seribu dua ratus) pot belum dijual dan diedarkan karena terdakwa ditangkap;
- Fakta bahwa terdakwa mengetahui Kosmetik krim pemutih merk Dubai Super sebanyak 6 (enam) dus yang berisikan 1200 (seribu dua ratus) pot tidak memiliki Ijin yang dikeluarkan oleh Instansi terkait BPOM .
- Fakta bahwa Kosmetik krim pemutih merk Dubai Super sebanyak 6 (enam) dus yang berisikan 1200 (seribu dua ratus) pot tersebut sudah terdakwa lakukan pembayaran sebesar Rp. 158.000.000,-, belum termasuk Ongkos kirim ke Samarinda, ongkos kirim dari Pare-pare Sulsel sampai Samarinda sebesar Rp. 200.000,- perdus, pembayaran dilakukan dengan cara Transfer melalui BRIMO dari rekening atas nama Elisa dengan No. Rek. 449601008732535 ke Rekening atas nama IIS SAFITRI dengan No. Rek. 006401000869596 sebesar Rp. 159.600.000,- termasuk Ongkos Kirim dari Pare-pare menuju Samarinda.
- Fakta bahwa pengiriman Kosmetik krim pemutih merk Dubai Super sebanyak 6 (enam) dus yang berisikan 1200 (seribu dua ratus) pot tersebut menggunakan kapal Laut dari pare-pare tujuan Samarinda, setelah sampai di Pelabuhan Samarinda tersangka menggunakan jasa Travel untuk mengangkut Kosmetik krim pemutih merk Dubai Super sebanyak 6 (enam) dus yang berisikan 1200 (seribu dua ratus) pot menuju Bulayak Kab. Hulu Sungai Tengah,
- Fakta bahwa terdakwa mengetahui dan kenal nama Sopir Travel yang mengambil Kosmetik krim pemutih merk Dubai Super sebanyak 6 (enam) dus yang berisikan 1200 (seribu dua ratus) pot di pelabuhan Besar Samarinda adalah Sdra ZAINAL FAHMI dan terdakwa sudah 4 kali menggunakan jasa Sdra ZAINAL FAHMI untuk melakukan pengiriman dari pelabuhan Samarinda menuju Bulayak Kab. Hulu Sungai Tengah, dan kadang menggunakan jasa travel lain.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta bahwa alasan terdakwa melakukan penjualan Kosmetik krim pemutih merk Dubai Super sebanyak 6 (enam) dus yang berisikan 1200 (seribu dua ratus) pot, karena barang tersebut laku di Masyarakat dan banyak permintaan dari pembeli, dan hasil keuntungan yang tersangka terima untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membiayai Ibu terdakwa yang sedang sakit Tumor kepala, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- Handphone Vivo F 12 warna Ungu;
- 1200 (seribu dua ratus) buah/pot kosmetik Merek Dubai Super

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Jo Pasal 60 Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ELISA Alias ELIS Binti MUSLIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** ;
2. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan denda sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Handphone Vivo F 12 warna Ungu;
  - 1200 (seribu dua ratus) buah/pot kosmetik Merek Dubai Super**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023**, oleh **Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARI SISWANTO, S.H.,M.H** dan **ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUNIR HAMID, S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **ASRINA MARINA, S.H.,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**ARI SISWANTO, S.H.,M.H.**

**Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H.**

**ANENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum.**

PANITERA

**MUNIR HAMID, S.H.,M.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.SUS/2023/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)